

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membiayai kegiatan Pemerintahan dan pembangunan yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, dipandang perlu penyediaan dana cadangan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, terarah, akuntabel dan transparan, dipandang perlu mengatur pembentukan dana cadangan dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 30 Tahun 2000 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
DAN
BUPATI BANGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
12. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
13. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN, yang diberikan kepada Daerah untuk membiayai keperluan yang sangat mendesak.
14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Bupati membentuk Dana Cadangan.
- (2) Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dibentuk dari penyisihan penerimaan tahunan APBD.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah ini, adalah penerimaan APBD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dan Pinjaman Daerah serta penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

Pasal 5

- (1) Penerimaan yang akan disisihkan untuk pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dicantumkan dalam APBD pada sisi Anggaran Pembiayaan, jenis pengeluaran daerah , Objek Transfer ke Dana Cadangan.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada :
 - a. Kelompok pembiayaan, jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dari Dana Cadangan;
 - b. Bagian, Kelompok, dan Jenis Belanja Modal, serta Bagian, Kelompok dan Jenis Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dibukukan tersendiri dalam rekening Kas Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Jumlah pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditargetkan berjumlah sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) .
- (2) Rencana Penggunaan dan waktu yang diperlukan Dana Cadangan sebagaimana ayat 1 (satu) diatas adalah untuk :
 - a. Rencana peningkatan jalan Kabupaten pada tahun 2008 sebesar Rp. 15.500.000.000,- (Lima belas milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Rencana pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada tahun 2008 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap perubahan jumlah, rencana penggunaan , dan waktu sebagaimana seperti yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2) diatas, maka harus ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Penerimaan Jasa Giro dan atau Bunga Deposito atas pendayagunaan dana cadangan oleh Bank dimasukkan ke rekening Kas Daerah dan dibukukan sebagai pendapatan Jasa Giro.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Saldo akhir dana cadangan pada akhir tahun anggaran berjalan dicatat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada rekening Dana Cadangan.

Pasal 9

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 20 Maret 2006

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 20 Maret 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI D

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dengan Keputusan
Nomor : 03 Tahun 2006
Tanggal : 20 Maret 2006

